



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

██████████, Tempat tanggal lahir, Sinjai 10 Maret 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, serta memperhatikan alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 Desember 22 Nopember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Sj. tanggal 22 Nopember 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Jumriah binti Hama yang beridentitas Nama ██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai 12 Oktober 2002 (umur 17 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya nama ██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai 20 September 1999 (umur 20 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-21012014-0034 tertanggal 22 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Nomor: B-322/KUA.21.19.04/PW.01.2/11/2019 tertanggal 20 November 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 5 (lima) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan perempuan ([REDACTED]).
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, keduanya memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon dan istrinya untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena khawatir jika anaknya dengan calon istrinya melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa Pemohon dan istrinya juga ingin segera menikahkan anak Pemohon untuk menghindari fitnah dari orang lain dan menjadi aib bagi keluarga di masyarakat karena sudah lima tahun berpacaran dengan calon istrinya dan keduanya sering bersama.
- Bahwa Pemohon dan istrinya tidak sanggup untuk terus mengawasi anak Pemohon dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan lamaran, lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensari dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah siap lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar karena Pemohon kurang mampu.
- Bahwa Pemohon dan istrinya sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan resiko yang timbul dari perkawinan anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon:

Anak Pemohon: Nama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai 12 Oktober 2002 (umur 17 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai:

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk dispensasi kawinnya karena usianya saat ini belum 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya selama lima tahun dan sering bersama.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani sehingga siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya, dan keluarganya sudah melamar dan diterima dengan uang panai sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan direncanakan perkawinan segera setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa anak Pemohon tidak ingin menunda perkawinan karena takut untuk berbuat dosa.
- Bahwa anak Pemohon dia tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon dia sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak Pemohon tidak menyelesaikan Sekolah Dasar karena kurang mampu.

Hal. 4 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Pemohon: Nama [REDAKSI], tempat dan tanggal lahir Sinjai 20 September 1999 (umur 20 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai:

- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran orang lain selain calon suaminya yang bernama Denil bin Hatabe, dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon dengan uang panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah setuju dan siap lahir batin untuk kawin, dan perkawinannya akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensari dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun untuk segera menikah melainkan karena keinginan anak Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang dengan calon istri anak Pemohon atau orang tua calon istri anak Pemohon.
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan anak Pemohon..

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama [REDAKSI], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, dan [REDAKSI], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jeppara, Desa Batu Bulerang, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, telah memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui anaknya telah berpacaran dengan anak Pemohon selama lima tahun dan sering bersama.
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan siap untuk menikah dengan anak Pemohon.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima uang panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan perkawinan akan

Hal. 5 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai.

- Bahwa ibu calon istri Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah merencanakan perkawinan dan khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, takut menimbulkan fitnah di masyarakat, dan menjadi pembicaraan orang lain.
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tidak memiliki utang dengan ibu calon istri Pemohon.
- Bahwa ibu calon istri Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-322/KUA.21.19.04/PW.01.2/11/2019 tertanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-21012014-0034 tertanggal 22 Januari 2014 atas nama [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307072901050921 tertanggal 26 Oktober 2011 atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka,

Hal. 6 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Denil bin Hatabe karena saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED] namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah karena lahir pada tanggal 12 Oktober 2002.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran bahkan sering bersama serta telah mempunyai komitmen untuk segera menikah.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon dan diterima dengan uang panaik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), bahkan pernikahan tersebut akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensari dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah balig dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Denil bin Hatabe karena saksi adalah anak kandung Pemohon.

Hal. 7 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus dispensasi nikah karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan perempuan yang bernama [REDACTED] [REDACTED] namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah karena lahir pada tanggal 12 Oktober 2002.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab, maupun semenda.
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran bahkan sering bersama serta telah mempunyai komitmen untuk segera menikah.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada keluarga calon istri anak Pemohon dan diterima dengan uang panaiik sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), bahkan pernikahan tersebut akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensari dari Pengadilan Agama Sinjai.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah balig dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan sehingga penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], namun anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon istri anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] serta orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3.

Hal. 9 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, yang telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3 yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan calon istrinya bernama [REDACTED], akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon umurnya belum 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED], anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Oktober 2002 sehingga anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon maka terbukti bahwa anak Pemohon tidak lulus dari Sekolah Dasar karena Pemohon kurang mampu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, anak Pemohon sehat dan bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga, anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan berpacaran bahkan keduanya sering bersama, anak

Hal. 10 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon istrinya sudah balig dan sepakat untuk menikah, anak Pemohon sudah tidak bersekolah, dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta keluarga anak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, dan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan segera dilaksanakan setelah mendapat dispensari dari Pengadilan Agama Sinjai namun anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum 19 tahun (baru berusia 17 tahun 2 bulan), dan Pemohon beserta istrinya dan orang tua calon istri anak Pemohon sanggup menanggung masalah ekonomi anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Hal. 11 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti anak Pemohon telah berusia 15 tahun 5 bulan, sehingga secara hukum bukan termasuk anak sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk segera menikah dan anak Pemohon telah siap baik secara psikologis maupun kesehatan untuk menikah dengan calon istri.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak lulus Sekolah Dasar karena faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon untuk membiayai pendidikan anaknya, bukan karena perkawinan.

Menimbang, bahwa faktor kemiskinan yang membuat orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi dapat berpengaruh terhadap tingkat perkawinan anak, terlebih bagi anak laki-laki, yang jika sudah tidak sekolah dan telah memiliki pekerjaan, maka perkawinan menjadi pilihan yang masih dominan bagi anak laki-laki di masyarakat desa, dengan harapan anak laki-laki tersebut dapat segera mandiri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri telah berpacaran selama lima tahun, meski belum pernah melakukan hubungan badan, kondisi demikian tentu menjadi pertimbangan bagi orang tua jika terus dibiarkan tanpa kepastian, selain dapat juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua yang tidak mungkin untuk mengawasi secara penuh agar tidak terjadi hubungan di luar nikah hingga menyebabkan kehamilan di luar nikah yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam arti bahwa, keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak laki-laki dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak laki-laki memiliki hubungan dekat dengan perempuan, maka untuk mencegah agar tidak

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama, keluarga akan segera menikahkan anak laki-laki dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama juga dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara agama, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim tidak diperbolehkan, karena dapat mengundang godaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal demikian sangat mungkin terjadi bagi anak Pemohon dan calon istri ketika pergi bersama di luar pengawasan orang tua.

Menimbang, bahwa Pemohon, istri Pemohon dan ibu calon istri sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudaratannya sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya” (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Hal. 14 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai umur anak laki-laki secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudharatan yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon patut dipertimbangkan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 15 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan bernama [REDACTED].
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sinjai yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H. dan Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	0.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	306.000,00

(lima ratus enam enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 273/Pdt.P/2019/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)